



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Laporan Pembubaran Organisasi Audit Asing (OAA) yang Bekerja Sama dengan KAP

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	KAP dapat mengajukan laporan pembubaran OAA yang bekerja sama dengan KAP dengan melampirkan dokumen pembubaran OAA
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan</p> <p>a. Pemohon izin dapat membuka website elsa-pk.kemenkeu.go.id dan melakukan log in menggunakan akun yang telah terdaftar sebelumnya</p> <p>b. Pemohon merekam permohonan izin yang meliputi Uraian Pemohon dan Upload Dokumen, kemudian mengirim permohonan</p> <p>c. Petugas melakukan analisis dan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>d. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, petugas akan menginformasikan ketidaklengkapan dan mengembalikan permohonan. Pemohon dapat kembali mengajukan kelengkapan dokumen sesuai dengan uraian pemberitahuan kekurangan dokumen melalui elsa- pk.kemenkeu.go.id;</p> <p>e. Dalam hal berkas permohonan lengkap, petugas segera memproses Surat Pencabutan Tanda Terdaftar OAA tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala PPPK.</p> <p>f. Pemohon dapat mengunduh softcopy Surat</p>

No.	Komponen	Uraian
		Pencabutan Tanda Terdaftar OAA melalui elsa-pk.kemenkeu.go.id . g. Proses selesai.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratannya diterima lengkap sampai dengan surat pencabutan Tanda Terdaftar OAA ditetapkan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Surat Pencabutan Tanda Terdaftar OAA yang ditandatangani oleh Kepala PPPK atas nama Menteri Keuangan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170 b. Call Center : 134 c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id d. Pengaduan terkait layanan : hai.kemenkeu.go.id atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id e. Pengaduan selain layanan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan f. WA Center PPPK : +62 811-9552-722 g. Instagram : @pppk_kemenkeu h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id